



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 053/Pdt.G/2014/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Buruh), bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 17 Februari 2014 dengan Nomor 053/Pdt.G/2014/PA.Prgi, telah mengajukan cerai gugat terhadap dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 142/22/IV/2006 tertanggal 14 April 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Silanga selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah ke

Putusan Nomor 053/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 1 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kawatuna, Palu selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke Desa Silanga dan tinggal bersama orang tua Penggugat sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 7 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2008, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman keras;
 - b. Bahwa sejak 5 tahun terakhir ini, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
 - c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar awal tahun 2009, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara dengan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Megabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat.);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di dalam persidangan, dan dalam rangka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menetapkan Lukmin, S.Ag. sebagai Hakim Mediator dengan Penetapan Nomor 053/Pdt.G/2014/PA.Prgi tertanggal 13 Maret 2014;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Hakim Mediator tersebut dalam perkara Nomor 053/Pdt.G/2014/PA.Prgi tertanggal 26 Maret 2014, bahwa usaha mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena laporan hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka sidang selanjutnya majelis hakim selalu berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Putusan Nomor 053/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/22/IV/2006 tanggal 14 April 2006 yang diterbitkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo. Bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, telah diberi meterai cukup dan dibubuhi cap pos, selanjutnya diberi tanda P. oleh ketua majelis;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai tetangga Penggugat, selanjutnya saksi memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Palu lalu kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya pisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak, namun kemudian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun berturut-turut tanpa nafkah;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat telah putus hubungan komunikasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
 1. Saski II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai tetangga Penggugat, selanjutnya saksi memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Palu lalu kembali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi kemudian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkanyang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun lamanya tanpa nafkah;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Putusan Nomor 053/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Parigi ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara sengketa wajib melalui tahap tahapan mediasi, dan atas pilihan kedua belah pihak berperkara, telah ditetapkan Lukmin, S.Ag. sebagai hakim mediator dan perkara ini berdasarkan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 053/Pdt.G/2014/PA.Prgi tertanggal 13 Maret 2014;

Menimbang, bahwa hakim mediator telah memediasi penggugat dan tergugat, namun hasil mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 053/Pdt.G/2014/PA.Prgi tertanggal 26 Maret 2014;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat melalui penasihat agar kembali rukun untuk membina rumah tangganya dengan tergugat, sesuai dengan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian dalam persidangan serta upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya telah mengakui terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka untuk menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan saja, namun terlebih dahulu harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu maka dalam perkara tersebut tetap berlaku azas *affirmanti incumbit probato*, yaitu siapa mendalilkan harus membuktikan sebagaimana Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P. yang diajukan Penggugat adalah bukti otentik yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. Dengan demikian, bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 053/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg. Kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Keduanya juga telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal fikiran belaka serta tidak bersifat *testimonium de auditu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 April 2006;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal akibat adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih lima tahun tanpa nafkah;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat telah terputus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah berdasar hukum (*rechtelijke grond*), *in casu* Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, yang pernah hidup bersama kemudian terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih lima tahun akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan selama lima tahun berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memenuhi nafkah Penggugat bahkan keduanya telah putus komunikasi, demikian pula dengan upaya untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi diindahkan oleh Penggugat dan Tergugat, maka dengan kondisi demikian dapat dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, namun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat dirukunkan kembali oleh pihak keluarga, majelis hakim dalam setiap persidangan ataupun oleh pihak lainnya, yang keseluruhannya ternyata tidak berhasil karena Penggugat telah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan lagi sebab hal

Putusan Nomor 053/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu tidak akan ditempuh manakala Penggugat dan Tergugat masih saling mencintai dan menyayangi tanpa adanya perselisihan dan atau pertengkaran yang tajam dalam rumah tangganya;

Menimbang, pula bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak akan dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal dan tujuan perkawinan dalam suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan suatu rumah tangga yang telah pecah tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana digariskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan penggugat dan tergugat, maka majelis hakim perlu pula menambahkan amar yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (penggugat.);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 053/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi
Moutong dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan
Ampibabo, Kabupaten Parigi
Moutong untuk dicatat dalam daftar
yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat
untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 261.000,- (dua ratus
enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parigi, pada hari Selasa tanggal 22
April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah
dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi yang terdiri
dari Drs Asri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ruslan Saleh, S.Ag. dan
Nor Hasanuddin, Lc.,MA. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh
Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh para Hakim Anggota serta Tadarin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Asri

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Ttd.

Nor. Hasanuddin, Lc.,MA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Tadarin, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 170.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 053/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)